

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang, kekerasan seksual dapat berupa kontak fisik seperti pemerkosaan dan perbuatan yang tidak harus melibatkan kontak fisik antara anak dan pelaku seperti melibatkan anak dalam pembuatan konten pornografi dan menonton aktivitas –aktivitas seksual (ECPAT Internasional, 2006).

Prevalensi global terjadinya kekerasan seksual yang melibatkan sentuhan pada anak laki-laki dan perempuan dibawah umur 18 tahun sekitar 73 juta (7%) anak laki-laki dan 150 juta (14%) anak perempuan. Anak perempuan memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan seksual dibandingkan anak laki-laki. Hampir 21% perempuan di beberapa negara dilaporkan pernah mengalami kekerasan seksual sebelum umur 15 tahun (UNICEF, 2013).

Kekerasan seksual terhadap anak saat ini dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat dalam lingkup dunia. Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak, dan bahkan balita saat ini. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

menyatakan bahwa kasus pelecehan seksual sebanyak 1.726 kasus, anak-anak mengalami kasus pelecehan seksual sekitar 58%. Berdasarkan data dari Bank Data Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per 31 Desember 2020 yaitu pada tahun 2018 anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu sebanyak 182 korban. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah korban yaitu 190, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan jumlah korban anak yaitu sebanyak 419. Jika dihitung dari 2018 anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami peningkatan sebanyak 237 korban (Adawiyah, 2020).

Kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak yaitu kategori kekerasan fisik dan psikis mencapai 1.138 tahun 2020 kasus anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus. Dan kasus anak korban pornografi dan dan kejahatan ciber yang berjumlah 345 kasus, kasus anak korban perlakuan salah dan pelantaran mencapai 175 kasus, kasus anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual berjumlah 147 kasus dan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus kekerasan fisik dan psikis, anak korban penganiayaan mencapai 574 kasus (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2020).

Kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk kekerasan seksual fisik, namun dapat berupa pelecehan yang berkonteks seksual melalui media sosial dan internet (Komisi Perlindungan Anak, 2020). Kasus kekerasan seksual terhadap anak di pulau dewata akhir ini semakin meningkat. Tercatat di Kota Denpasar banyak laporan kekerasan seksual pada anak. Ada 252 catatan kasus kekerasan pada anak dan perempuan di data P2TP2A

Denpasar. Angka kekerasan seksual meningkat akibat kurangnya pemahaman diri anak mengenai alat reproduksi dan kesehatan reproduksi. Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2019 ke 2020 meningkat 100% baik itu anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku kekerasan seksual. Kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 7967 kasus. Anak sebagai korban kekerasan seksual (pemeriksaan, pencabulan, sodomi atau pedofilia) pada tahun 2018 sebanyak 216 kasus, 412 kasus tahun 2019 343 kasus tahun 2020 kasus tahun (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2020).

Kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban di Kabupaten Tabanan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data hingga Januari 2022 sudah tercatat 20 orang anak sebagai korban kekerasan yang di tangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Tabanan (Dinas P3AP2KB Tabanan, 2022).

Kekerasan seksual terhadap anak adalah kenyataan yang menakutkan dan tidak menyenangkan karena dampaknya yang bisa menghancurkan psikososial, pertumbuhan dan perkembangannya di masa depan. Kebanyakan pelakunya adalah orang yang mereka kenal dan percaya. Orangtua sangat mutlak harus melindungi anak untuk terlindung dari bahaya kekerasan seksual. Pendidikan seksual dan pemberian informasi tentang permasalahan kekerasan seksual dapat mencegah resiko perilaku kekerasan seksual (Neherta, 2017).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin hak dan perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28B Ayat (2), dalam pasal itu disebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Instrumen lain yang digunakan adalah Undang-Undang, konvensi, peraturan menteri dan program- program pemerintah lainnya yang saling bersinergi satu sama lain, salah satunya adalah UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).

Pendidikan seksual dan pemberian informasi tentang permasalahan kekerasan seksual dapat mencegah resiko perilaku kekerasan seksual. Pendidikan seks pada anak harus diberikan agar anak tidak salah melangkah. Anak-anak yang kurang pengetahuan jauh lebih berisiko untuk menjadi korban mudah dibodohi oleh pelaku kekerasan seksual. Untuk melindungi anak dari segala sesuatu yang tidak diinginkan maka anak perlu diberikan edukasi (Neherta, 2017).

Masa sekolah dasar dikenal sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak awal ke masa kanak-kanak akhir sampai menjelang masa pra-pubertas. Usia ini anak perlu mempersiapkan diri untuk memasuki masa pubertasnya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada dirinya maka siswa perlu diberikan informasi mengenai edukasi seksual (Damayanti et al., 2018). Pemberian edukasi seksual ini juga dapat

mempersiapkan anak tentang perubahan tubuh saat saat pubertas (Cahyaningsih, 2011).

Kemampuan diri pada anak untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan jika anak memiliki efikasi diri (keyakinan diri). Menurut Bandura (1997) dalam (Mukhid, 2009) menggunakan istilah *self efficacy* mengacu pada keyakinan (*beliefs*) tentang kemampuan seseorang untuk mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan untuk pencapaian hasil. Keyakinan diri mempengaruhi cara atas pilihan tindakan seseorang, seberapa banyak upaya yang mereka lakukan, seberapa lama mereka akan tekun dalam menghadapi rintangan dan kegagalan, seberapa kuat ketahanan mereka menghadapi kemalangan, seberapa jernih pikiran mereka merupakan rintangan diri atau bantuan diri, seberapa banyak tekanan dan kegundahan pengalaman mereka dalam meniru tuntunan lingkungan, dan seberapa tinggi tingkat pemenuhan yang mereka wujudkan.

Media animasi pembelajaran video animasi kartun yang diisi oleh materi-materi pelajaran dan dapat dijadikan media pembelajaran untuk sekolah dasar karena sifatnya yang menarik dan terkesan lucu dan cocok untuk anak sekolah dasar. Animasi adalah media untuk mengubah sesuatu, dari sebuah imajinasi, ide, konsep, visual, sampai akhirnya memberi pengaruh kepada dunia tidak hanya pembatas dalam dunia animasi. (Ponza et al., 2018).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul “Efektivitas Video Animasi Terhadap Self Efficacy Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah “didapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikan yaitu peningkatan pada skor rerata efikasi diri terhadap pencegahan kekerasan pada anak sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan melalui media Animasi (Munar & Suyadi, 2021).

Studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan di SD N 3 Antapan bahwa belum ada pemberian edukasi mengenai kekerasan seksual sebelumnya. Mengingat pentingnya pendidikan seksual bagi anak sekolah dasar untuk perlindungan diri pencegahan kekerasan seksual memberikan ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Edukasi Dengan Media Animasi Terhadap Efikasi Diri Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Sekolah di SDN 3 Antapan”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, didapatkan suatu rumusan masalah penelitian yaitu “Apakah ada pengaruh edukasi dengan media animasi terhadap efikasi diri upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah di SDN 3 Antapan?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh edukasi dengan media animasi terhadap efikasi diri upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah di SDN 3 Antapan.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

- a. Mengukur efikasi diri anak sekolah mengenai pencegahan kekerasan seksual sebelum diberikan edukasi pendidikan seksual dengan media animasi.
- b. Mengukur efikasi diri anak sekolah mengenai pencegahan kekerasan seksual setelah diberikan edukasi pendidikan seksual dengan media animasi.
- c. Menganalisis pengaruh pemberian edukasi dengan media animasi terhadap efikasi diri upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah di SDN 3 Antapan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan atau informasi ilmiah di bidang keperawatan dalam pengembangan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.
- b. Digunakan sebagai dasar pelaksanaan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian serupa mengenai pengaruh edukasi dengan media animasi terhadap efikasi diri upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dengan berlandaskan pada kelemahan dari peneliti dapat mengembangkan metode lainnya.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan saran kepada guru sekolah dasar untuk mempertimbangkan pemberian materi pencegahan terjadinya kekerasan seksual.
- b. Memberikan pertimbangan bagi perawat maupun mahasiswa untuk dilakukannya pengabdian masyarakat yang berfokus untuk meningkatkan efikasi diri siswa mengenai kekerasan seksual.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi orang tua dan masyarakat dalam rangka meningkatkan efikasi diri anak mengenai pencegahan kekerasan seksual sejak dini.
- d. Dapat memberikan informasi pada anak mengenai pencegahan kekerasan seksual agar terhindar dari ancaman.